
**KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA DELIK
PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DENGAN DELIK
PEMBUNUHAN BERENCANA
(PASAL 340 KUHP) PADA KASUS FERDY SAMBO
(Studi Putusan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, dan
813 K/Pid/ 2023)**

Yoseanna Anastasya Simaremare¹, Mahmud Mulyadi², Wessy Trisna³
Universitas Sumatera Utara, Medan
email: ¹yoseanna.simaremare@gmail.com, ²mahmud_mulyadi@usu.ac.id,
³wessy_trisna@usu.ac.id

Abstract: *This article analyzes the construction of criminal acts of murder, comparing ordinary murder (Article 338 of the Criminal Code) with premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code), using the Ferdy Sambo case study (Decisions No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, and 813 K/Pid/ 2023). Criminal law imposes varied penalties; unpremeditated murder faces 15 years, while premeditated murder can result in death, life imprisonment, or 20 years. The Ferdy Sambo case, involving the murder of Brigadier YS on July 8, 2022, was charged under Article 340 of the Criminal Code. This research uses a normative descriptive analytical method. Ferdy Sambo was sentenced to death by the District Court and High Court, but the Supreme Court's cassation revised it to life imprisonment due to a dissenting opinion. Analysis shows the Judges inadequately considered subjective elements and lacked psychological expert opinion to assess the perpetrator's mental state for the "with prior planning" element of Article 340 of the Criminal Code. Additionally, no clear legal facts supported common intent (co-participation) between the defendant and RE as required by Article 55 Paragraph 1 Point 1 of the Criminal Code.*

Keyword: *Premeditated Murder, Article 340 Criminal Code, Ferdy Sambo, Legal Analysis, Court Decision.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis konstruksi tindak pidana pembunuhan, membandingkan delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), menggunakan studi kasus Ferdy Sambo (Putusan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, dan 813 K/Pid/ 2023). Hukum pidana memiliki sanksi bervariasi; pembunuhan tanpa rencana diancam 15 tahun penjara, berencana dapat pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Kasus Ferdy Sambo, pembunuhan Brigadir YS pada 8 Juli 2022, didakwa dengan Pasal 340 KUHPidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif analitis. Ferdy Sambo divonis mati di PN Jakarta Selatan dan PT DKI, namun di kasasi MA diubah menjadi pidana penjara seumur hidup karena *dissenting opinion* hakim. Analisis menunjukkan Majelis Hakim kurang tepat mempertimbangkan unsur subjektif dan kurangnya pandangan ahli psikologi untuk mengukur kondisi mental pelaku dalam pembuktian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340 KUHP. Juga, tidak ada fakta hukum jelas mengenai kesamaan kehendak (turut serta) antara terdakwa dan RE sebagai syarat Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Ferdy Sambo, Analisis Hukum, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat di dalam membasmi kejahatan (Setiabudhi et al., 2023). Oleh karena itu pengaturan pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan tercela (Asiyah Jamilah & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020). Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi keras yaitu sanksi berupa pidana (Iqbal, Hamdani, et al., 2022). Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan bergantung pada unsur-unsur tertentu yang terbukti dalam persidangan. Jika pembunuhan dilakukan tanpa rencana, hukuman dapat mencapai paling lama 15 tahun penjara (Feby Prishinta Morokuhy et al., 2025). Namun, jika pembunuhan dilakukan dengan berencana, hukuman dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Indri Sembiring et al., 2024).

Kasus Pembunuhan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mantan Perwira Tinggi Polri FS kasus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.28 WIB s/d sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No.46), yang sangat menyita perhatian publik. Tragedi tersebut memakan satu orang korban yang bernama Brigadir YS Laki-laki yang berusia 28 tahun tersebut tewas dengan luka tembak yang bersarang di dalam tubuhnya. Dalang dari pembunuhan tersebut ialah FS yang merupakan atasan dari Brigadir YS. Kemudian Kepolisian menangkap FS dan menjeratnya dengan

Pasal 340 KUHPidana tentang Pembunuhan Berencana.

Kasus FS dimulai dari pelaporan kematian Brigadir YS yang awalnya dianggap insiden tembak-menembak. Penyelidikan awal dilakukan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik, diikuti pembentukan tim investigasi khusus oleh Kapolri yang berkoordinasi dengan Kompolnas untuk transparansi. Awalnya kasus ini tidak mencuat ke publik namun setelah setelah *press release* dari pihak Polri ini justru ditemukan banyak kejanggalan. Antara lain, bahwa jenazah Brigadir J baru disemayamkan tiga hari setelah insiden, yaitu pada Senin, 11 Juli 2022. Selain itu, adanya intimidasi yang dialami oleh pihak keluarganya Brigadir J, dan berkali-kali. Bentuknya bahwa Hendra Kurniawan, (eks) Karopaminal Polri, dan anak buahnya masuk rumah tanpa ijin, dan bahkan memberikan larangan untuk membuka peti mati Brigadir J. Selain itu, ponsel pihak keluarga, yaitu milik orangtua dan saudara-saudara Brigadir J, tak bisa dipergunakan, sehingga ada dugaan telah dilakukan peretasan pada ponsel-ponsel ini.

Motif pembunuhan tersebut diduga berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh YS terhadap istri Sambo, PC. Pada awalnya, terdapat dua laporan yang diajukan ke Polres Jakarta Selatan: satu tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada RE dan satu lagi dari PC terkait dugaan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren Tiga Namun, berbagai kejanggalan muncul dalam penanganan awal kasus ini, yang memicu sorotan publik dan menyeret institusi Polri ke dalam skandal. Akan tetapi, pengaturan mengenai motif dalam hukum pidana Indonesia masih belum eksplisit. KUHP maupun KUHP tidak menyebutkan motif sebagai unsur delik maupun syarat surat dakwaan. Berbagai peraturan terkait, seperti Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, juga tidak menyinggung urgensi pencantuman motif secara khusus.

Terdakwa FS diduga merupakan tindak pidana pembunuhan, direncanakan

(Pasal 340 KUHP) atau tidak direncanakan (Psl 338 KUHP); Jaksa Penuntut telah mendakwa FS dkk dengan Pasal 340 KUHP dakwaan primair dan Pasal 338 KUHP, dengan dakwaan Subsider disertai Pasal 55 ayat ke 1 sub 1 KUHP, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Apabila dilihat dalam salah satu poin posita Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan: FS. bertemu dengan Saksi PC di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, lalu Saksi PC mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Korban YS mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Terdakwa FS menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa FS. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Korban YS. Maka dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu hal rencana yang spontanitas dan tidak sesuai dengan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Kemudian terdakwa FS mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada Saksi RE "berani kamu tembak YS?", atas pertanyaan Terdakwa FS H. tersebut lalu Saksi RE menyatakan kesediaannya "siap komandan", mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RE untuk menembak Korban YS lalu Terdakwa FS. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RE disaksikan oleh Saksi PC. Terdakwa FS berkata lagi kepada Saksi RE dengan menyatakan peran saksi RE adalah untuk menembak Korban YS sementara Terdakwa FS H. akan berperan untuk menjaga Saksi RE, karena kalau Terdakwa FS. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Adanya tindakan FS menyuruh Josua untuk melakukan penembakan terhadap korban menimbulkan pro dan kontra siapakah yang seharusnya menjadi pelaku utama

dalam kasus ini. Seperti yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana USU Ediwarmen yang menyatakan RE adalah pelaku utama pembunuhan Josua, hal ini dapat dilihat dari adanya kesediaan RE Elizer dan adanya kesadaran dalam melakukan aksinya.

Hingga pada akhirnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili terdakwa FS dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir YS, menilai bahwa perbuatan FS telah memenuhi unsur-unsur pidana dan diyakini terbukti secara sah melakukan suatu kejahatan yang melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, subsidair Pasal 338 KUHPidana. Terdakwa FS juga diyakini terbukti secara sah melakukan pelanggaran pada Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa FS, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.796/ Pid.B/ 2022/ PN Jkt.Sel. Kemudian melalui kuasa hukumnya, terdakwa FS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan hasilnya adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana yang dimuat dalam Putusan No. 53/Pid/ 2023/ PT DKI.

Selanjutnya terdakwa FS mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa FS dan melakukan koreksi terhadap putusannya dimana yang semula hukuman mati berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Koreksi putusan ini berasal dari *dissenting opinion* dari dua orang hakim yang membuat putusan pidana mati menjadi putusan penjara seumur hidup. Dua Hakim Mahkamah Agung menyatakan *Desenting Opinion* tetap menginginkan menghukum mati bagi FS, sementara Tiga Hakim Agung tidak

menginginkan Hukuman Mati diterapkan terhadap FS. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada FS menjadi Hukuman Seumur Hidup. Memang kalau hitung-hitungan dua lawan Tiga, maka kalah jumlah, yang menghendaki tetap pada hukuman mati terhadap FS kalah jumlah dengan yang menginginkan hukuman seumur hidup. Sehingga adalah wajar hukuman seumur hidup dijatuhkan pada Kasus FS.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa jelas sangat bertentangan dengan ketertiban masyarakat serta menimbulkan ketakutan dimasyarakat, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dilihat apakah telah sesuai dengan fakta-fakta dan unsur pasal sebagaimana yang didakwakan. Karena unsur rencana dalam pasal tersebut sangat objektif mengenai waktu perencananya. Syarat unsur dengan rencana terlebih dahulu ada jarak waktu yang cukup lama antara penyusunan surat wasiat dan pelaksanaan pelaksanaannya. Sifat subjektif dari tuntutan akan waktu yang cukup terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak semata-mata ditentukan oleh durasi yang diperlukan untuk transisi dari keinginan ke realisasi niat, melainkan oleh keadaan khusus di mana peristiwa itu terjadi. Faktor krusialnya adalah adanya batasan waktu. Kasus ini menimbulkan keraguan serius terhadap moralitas perilaku manusia, khususnya terkait pembunuhan yang disengaja oleh seorang pejabat penegak hukum. Dari sudut pandang moral, skenario ini memaksa setiap orang untuk mempertimbangkan standar objektif dan penerapan praktis dari ajaran moral seperti tugas, keadilan, dan niat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum

sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (David Tan, 2021; Zainuddin Ali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah berlangsung Majelis Hakim menjatuhkan Vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FS., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:.....
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Hakim Tingkat Banding pada Putusan No.53/Pid/2023/PT DKI

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa FS. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Putusan Hakim Tingkat Kasasi Pada Putusan 813 K/Pid/ 2023

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa FS tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - 1) Menyatakan Terdakwa FS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama- sama”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 - 3) Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Analisis Hukum Terhadap Penerapan Unsur Pasal 340 KUHP Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa FS dalam Kasus Pembunuhan YS

Pada kasus ini, seharusnya unsur Objektif yang menjadi Premis Mayor, bukan unsur subjektif. Ketika unsur Subjektif menjadi premis mayor, maka kecenderungan dalam praktek, unsur objektif secara otomatis dianggap

terbukti. Dengan kata lain Ketika pembuktian tentang niat telah terpenuhi, maka perbuatan pelaku juga dianggap terpenuhi, padahal belum tentu perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Hal inilah yang terjadi pada proses pembuktian kasus a quo, pembuktian unsur dengan sengaja diambil alih secara utuh dalam membuktikan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, sehingga seolah-olah unsur objektif *voorbedachte raad* juga telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menguji fakta-fakta tersebut yang kemudian diverifikasi dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu yang diperoleh dari pandangan ahli yang intinya terdiri dari 3 unsur yakni:

- 1) Memutuskan dalam kondisi batin yang tenang,
- 2) Tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Perbuatannya dilakukan dengan kondisi yang tenang,

Terpenuhinya ketiga unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim beranggapan telah terpenuhi karena Majelis Hakim berkesimpulan atas fakta yang ada antara lain:

1. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya kepada Saksi RR hingga sampai perkataan ”menembak Korban Yoshua kalau melawan”, dan memanggil Saksi RE dengan mengatakan hal yang sama atau bahkan lebih dari tegas dari itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum maupun sesudah penembakan terkesan menjadi tembakmenembak sebagai bagian dari tindakan membela PC dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk

membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, bahkan jalan keluarnya seperti susunan skenario yang telah dirancangnya;

2. Hasil dari proses pemikiran Terdakwa tersebut kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu kematian YS, sehingga meskipun Terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa Korban YS sejak sebelum berangkat ke Duren Tiga 46 maupun pada saat Terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek ke rumah dinas Duren Tiga 46 ataupun pada saat Terdakwa menyuruh Saksi MA memanggil Saksi RR dan Korban YS, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mengandaikan begitu saja tindakan Terdakwa merupakan suatu unsur ketenangan tanpa kemarahan. Oleh karena, tidak terdapat pandangan dari Ahli Psikologi yang memberikan pengetahuan mengenai keterukuran antara tenang dan marah. Majelis Hakim telah secara sepihak membuat parameter tanpa dilandaskan kepada ilmu pengetahuan yang cukup. Pandangan ini memang dapat diterima karena sejatinya menilai ketenangan dan kemarahan bukanlah ranah dari Ilmu Hukum, tidak ada satupun ajaran dari ilmu hukum yang mengulas rasa tenang dan rasa marah dalam melakukan tindak pidana. Maka dalam hal ini sudah benar sejatinya harus menggunakan pandangan ahli psikologi untuk mengukur ketenangan dan rasa marah tersebut. Namun faktanya Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan hal tersebut.

SIMPULAN

1. Tinjauan yuridis delik pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP dan delik pembunuhan berencana pada

Pasal 340 KUHP, terhadap Pasal 338 merupakan pengaturan dasar atas tindak pidana pembunuhan, sedangkan Pasal 340 merupakan pembunuhan yang mana terdapat unsur perencanaan di dalamnya. Berdasarkan ketentuan yang ada baik di dalam konstruksi Pasal 340 KUHP atau Pasal lainnya di dalam KUHP tidak ada menjelaskan secara lebih detail terhadap apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu, maka dalam hal ini harus digunakan penafsiran hukum terhadap maksud dari dengan rencana terlebih dahulu, dalam hal ini penafsiran hukum terhadap unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan oleh para Ahli, yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu ialah ada suatu keadann yang mana ia merencanakan tindak pidana pembunuhan dengan 3 aspek pertimbangan yakni: dalam kondisi yang tenang, terdapat jangka waktu tertentu dan dilakukan dengan kondisi yang tenang.

2. Peran terdakwa FS dalam kasus pembunuhan korban YS dilihat dari penyertaan, apabila dinilai dari fakta-fakta yang ada di dalam putusan yang tertuang, tidak ada fakta yang secara terang menunjukkan turut sertanya terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, Terdakwa didakwa dengan Pasal penyertaan 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, namun penuntut umum dan Majelis Hakim tidak mampu menunjukkan adanya kesamaan kehendak antara terdakwa dengan RE, karena sejatinya syarat dari turut serta melakukan adalah adanya kesamaan kehendak dari pelaku atas tindak pidana yang dituju. Majelis Hakim beranggapan perintah terdakwa untuk menghajar korban kepada RE sebagai perintah untuk membunuh korban, padahal perintah tersebut belum tentu maknanya adalah bunuh, selain itu keterangan RE yang menyatakan terdakwa menyuruhnya membunuh merupakan keterangan

- yang berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan konsep pembuktian mengenai asas *unus testis nullus testis*. Sehingga tidak ada fakta yang hukum yang terang memperlihatkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Analisa fakta-fakta Hakim pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa FS dikaitkan dengan delik pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Terhadap uraian-uraian fakta yang ada tidak ada yang memperlihatkan fakta hukum adanya rencana yang dilakukan terdakwa FS dalam melakukan pembunuhan berencana, Majelis Hakim dalam menilai unsur dengan rencana terlebih dahulu berdasarkan keterangan ahli didasarkan atas 3 hal yakni: dalam kondisi yang tenang, ada tempo waktu tertentu dan pelaksanaan dilakukan secara tenang. Namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mampu memperlihatkan kondisi terdakwa yang apakah dalam kondisi tenang atau tidak dalam melakukannya perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur subjektifnya secara tepat karena dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 340 Majelis Hakim menimbang unsur objektifnya terlebih dahulu, hal ini tentunya tidak sesuai dengan konstruks berpikir dalam menentukan kualifikasi tindak pidana.
- Perspektif Politik Kriminal. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 1–18. <https://m.liputan6.com/regional/read>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478.
- Feby Prishinta Morokuhy, Deizen D. Rompas, & Daniel F. Aling. (2025). Analisis Yuridis Pidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol). *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(4).
- Indri Sembiring, A. R., Marwiyah, S., & Djaja Sidharta, D. (2024). Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collabolorator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 92–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291713>
- Iqbal, S., Hamdani, & Yusrizal. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113–138.
- Setiabudhi, D. O., Abraham, J., Apituley, A., Farhan Umar, M., Kamang, T., & Palilingan, R. (2023). Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum. *Amanna Gappa*, 31(2).
- Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grfafka.

DAFTAR PUSTAKA

Asiyah Jamilah, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari